

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KOTA BATU TAHUN 2019**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019;
- Mengingat :
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
  - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KOTA BATU TAHUN 2019**

**KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:  
a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019;

- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputy Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) minggu, yaitu 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan acara dan 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan acara.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kota Batu Tahun 2019 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2019

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

**ROBIN ASAD SURYO**

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
3. PPK pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA TENTANG TIM  
PELAKSANA KEGIATAN FORUM  
KOMUNIKASI JABATAN  
FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA DI  
KOTA BATU TAHUN 2019**

**NOMOR : 6 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 11 MARET 2019**

**BESARAN HONORARIUM  
TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KOTA BATU TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Besaran Honorarium</b>	<b>Keterangan</b>
1	Penanggung Jawab	Rp 450.000,-	-
2	Ketua	Rp 400.000,-	-
3	Sekretaris	Rp 300.000,-	-
4	Anggota	Rp 300.000,-	-

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

**ROBIN ASAD SURYO**